

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN
MASYARAKAT LOKAL**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
Nur Hafisa
2011102432120**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN
MASYARAKAT LOKAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:
Nur Hafisa
2011102432120**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN
MASYARAKAT LOKAL

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nur Hafisa
2011102432120

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 10 Juli 2024


Pembimbing



Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H
NIDN. 1117038101

Mengetahui,

Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN
MASYARAKAT LOKAL



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nur Hafisa
2011102432120

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 23 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Sunariyo, S.H., M.H</u> NIDN.11050584021	 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H</u> NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum




Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 11120668301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hafisa

NIM : 2011102432120

Program Studi : Hukum

Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Peran Masyarakat Lokal

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 10 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Nur Hafisa
2011102432120

ABSTRAK

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang disusun dengan persetujuan pemerintah daerah dan merupakan elemen penting dari sistem legislatif nasional oleh otoritas daerah untuk mengatur berbagai aspek dalam otonomi daerah. Peraturan daerah juga merupakan instrumen hukum yang memperhatikan ciri khas setiap daerah mempunyai keunikan budaya dan mengandung kearifan lokal. Salah satu bentuk peraturan daerah yaitu Perda No 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut di Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan rawa dan gambut, termasuk ketentuan umum, pengelolaan dan pemanfaatan, hingga pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan rawa dan gambut. Penelitian ini berupaya untuk memastikan peran masyarakat lokal dalam mendorong kelestarian lingkungan serta kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan setempat. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan konseptual dipadukan dengan metodologi penelitian yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metodologi triangulasi dan studi kepustakaan digunakan sebagai strategi pengumpulan data, bersama dengan pendekatan induktif dalam analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan lahan rawa dan gambut dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dimana mayoritas daerahnya merupakan rawa dan gambut yang potensial untuk dilindungi dan dikelola. Yang tujuannya untuk mengelola sumber daya rawa dan gambut di wilayah Kutai Kartanegara secara berkelanjutan dan bijaksana oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Tingkatan Partisipasi, Kearifan Lokal, Masyarakat.

ABSTRACT

Local regulations are legal regulations prepared with the approval of the local government and are an important element of the national legislative system by local authorities to regulate various aspects of regional autonomy. Local regulations are also legal instruments that pay attention to the characteristics of each region that have cultural uniqueness and contain local wisdom. One form of local regulation is Local Regulation No. 18/2016 on Swamp and Peat Management in Kutai Kartanegara. This regulation regulates various aspects related to swamp and peat management, including general provisions, management and utilization, and community empowerment related to swamp and peat management. This research seeks to ascertain the role of local communities in promoting environmental sustainability as well as the policies that the local government has in place to protect the local environment. In this research, statutory and conceptual approaches are combined with normative juridical research methodology. Data sources used primary and secondary data. Triangulation methodology and literature study were used as data collection strategies, along with an inductive approach in analysis and conclusion drawing. The research results obtained that the policy was formed as an effort by the local government to maintain the sustainability of swamp and peatland by considering the surrounding environment where the majority of the area is swamp and peat which has the potential to be protected and managed. The aim is to manage the swamp and peat resources in the Kutai Kartanegara region in a sustainable and prudent manner. Therefore, this regulation is designed to protect and utilize these resources in a way that supports community welfare and environmental sustainability.

Keywords: *Level of Participation, Local Wisdom, Community.*

PRAKATA

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Peran Masyarakat Lokal” ini dengan baik, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali, M.H., M.Kes., Ph.D., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan selaku pembimbing, yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi mulai dari awal sampai akhir skripsi ini diselesaikan.
8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Bapak Bayu Prasetyo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris I Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Mujennih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekertaris II Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
11. Bapak Sunariyo, S.H.,M.H., selaku Koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu dan dukungannya selama masa studi.
13. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua Orangtuaku tercinta Azis dan Jumrah serta saudara-saudaraku yang telah

banyak memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

14. Teman-teman seperjuangan Hukum kelas malam angkatan 2020 yang selama ini bersama-sama berjuang dibangku perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku diantaranya, Jessica Trifena Immanuel, Helma Nia Saputri, Risma Wahyuni, Aswin Zulfahmi, Nurhayani, A. Muh. Rajab Fitrah, Wisnu Wardhana, Willy Dwi Aditama, Isma Alfarina yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Samarinda, 10 Juli 2024



Nur Hafisa
2011102432120

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Peraturan Perundang-Undangan	19
2.2 Kebijakan Hukum	22
2.3 Kearifan Lokal	24
2.4 Masyarakat Lokal.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
3.1 Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal	28
3.2 Peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan peraturan daerah tentang kearifan lokal	38
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Surat izin konsultasi</i>	54
Lampiran 2. <i>Lembar Konsultasi</i>	55
Lampiran 3. <i>Uji Turnitin</i>	57
Riwayat Hidup	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas supremasi hukum. Selanjutnya sejalan dengan syarat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya, landasan sistem politik Indonesia haruslah supremasi hukum dan kedaulatan publik. Kedaulatan rakyat dan undang-undang yang mewakili Pancasila sebagai falsafah negara harus menjadi landasan bagi segala keputusan dan tindakan administratif yang diambil pemerintah, menurut gagasan tersebut. Oleh karena itu, hal ini tidak didasarkan pada kewenangan yang dimiliki sebagai pejabat pemerintah.

Untuk itu, agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan baik ada tiga faktor yang bertanggung jawab dan mereka saling berkaitan satu sama lain. Ini sesuai dengan konsep trias politika oleh Montesquieu yang di dalamnya penyelenggara dibagi menjadi 3 bagian: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.¹ Dimana pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga dan belaku untuk pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pemerintah telah memperkenalkan produk untuk mengendalikan hal ini selama masa otonomi: peraturan daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Kamaludin, Arman & Swastiani Dunggio, 2022, "*Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara*". Gorontalo: Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No. 1, hlm.2.

Peraturan daerah yang disusun atas persetujuan pemerintah daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD. Pemerintah daerah merancang peraturan ini untuk mengatur berbagai aspek otonomi daerah, dan peraturan ini merupakan komponen penting dalam kerangka hukum nasional. UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat 6, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengurus urusannya sesuai dengan konsep otonomi daerah dan kewajiban bantuan. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah daerah.² Kepala daerah, khususnya gubernur atau bupati/walikota, harus menyetujui peraturan daerah sebelum dapat menjadi undang-undang daerah. Hal ini dilakukan melalui prosedur legislatif di DPRD. Aspek pelaksanaan otonomi daerah dan tugas penunjang serta pemenuhan kebutuhan spesifik daerah tercakup dalam peraturan daerah tersebut.

Pada hakikatnya, peraturan daerah berfungsi sebagai wadah untuk mengatasi keadaan-keadaan khusus di suatu daerah. Undang-undang legislatif lainnya, yang sering kali hanya mengatur undang-undang nasional, tidak memiliki kualitas unik yang membedakan peraturan daerah. Peraturan daerah tidak hanya sekadar perpanjangan dari hukum nasional, melainkan juga merupakan instrumen hukum yang memperhatikan ciri khas setiap daerah mempunyai keunikan budaya dan mengandung kearifan lokal.

Hidup berdampingan dengan alam dan merasakan keterkaitan yang mendalam dengan leluhurnya, masyarakat lokal yang disebut juga masyarakat hukum adat merupakan kumpulan individu-individu yang bersama-sama

² Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira, 2022, "*Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 4, No. 1, hlm.41.

membentuk suatu kebudayaan.³ Setiap masyarakat memiliki kebudayaan karena kedekatan yang kuat antara keduanya dan Setiap kebudayaan bergantung pada masyarakat. Nilai-nilai spesifik budaya berbentuk kearifan lokal. Budaya tradisional suatu daerah erat kaitannya dengan kearifan lokal. Untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai aktivitas sehari-hari mereka, kearifan lokal menawarkan berbagai sudut pandang dan prinsip. Ide, nilai, dan etika yang terdapat dalam kearifan lokal adalah bagaimana budaya sering diajarkan dan diwariskan secara lisan dan tulisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun merupakan budaya yang harus dilestarikan.⁴

Peraturan daerah juga memasukkan hal ini sebagai salah satu tujuannya, berusaha mendorong upaya pembangunan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap langkah proses pembuatan peraturan daerah merupakan hal yang krusial namun terkadang terabaikan. Peran masyarakat dalam hal ini seringkali terbatas. Bahkan tidak jarang banyak ditemukan peraturan daerah yang dibuat tanpa adanya kajian

³Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional", Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Vol.10,No.1, hlm.77

⁴ Linggua Sanjaya Usop & Tari Budayanti Usop, 2021, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Mengembangkan Batik Benang Bintik di Kalimantan Tengah", Mudra jurnal seni budaya, Vol.3, No. 3, hlm.406.

terlebih dahulu terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal pengambilan kebijakan harus fokus pada kepentingan masyarakat.⁵

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang mengatur langsung berbagai aspek kehidupan di tingkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, lalu lintas, dan lain-lain. Pengaruh peraturan daerah tersebut mencerminkan pentingnya peraturan daerah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah dan menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, peraturan daerah juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dan pembangunan di tingkat daerah. Berbagai faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan gaya hidup warga setempat menjadi pertimbangan dalam pembuatan peraturan daerah.

salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur kearifan lokal yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, antara lain ketentuan umum, pengelolaan dan pemanfaatan, perizinan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat; sanksi administratif dan ketentuan penutup dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola lahan rawa dan gambut, sebagaimana diketahui. Dalam situasi ini, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Kesalahan lainnya dapat

⁵M. Arief Budiman, 2021, “*Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”. Khatulistiwa Law Review, Vol.2, No.1, hlm.283.

mengakibatkan kebakaran lahan, banjir, dan pencemaran tanah dan air. Untuk mengetahui apakah peraturan daerah tentang kearifan lokal sejalan dengan cita-cita keberlanjutan masyarakat, diperlukan penelitian berdasarkan uraian masalah di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal?
2. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan lokal.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori hukum dan menjadi tambahan bacaan mengenai analisis terkait di masa depan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembaca agar digunakan sebagai tambahan sumber data khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan membantu dalam pemahaman dan perbaikan dalam sistem hukum atau dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Melalui penelitian ini, Peneliti mengembangkan pemahaman dan kemampuannya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan hukum dalam suatu yurisdiksi

tertentu.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai upaya dalam memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang sedang dihadapi.⁷

Penelitian hukum normatif dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Selain itu, Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum beserta norma-norma hukum yang relevan dimana berfokus pada Undang-undang dan Peraturan Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

- a. pendekatan perundang-undangan, atau disebut juga statute approach, adalah metode penelitian yang memberikan prioritas pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan yang mungkin memiliki kelemahan dalam formulasi atau bahkan dapat

⁶ David Tan, 2021, Metode penelitian hukum: mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum, Nusantara: Jurnal ilmu pengetahuan sosial, Vol.8 No.8, hal.2467

⁷ Prof.Dr. I Made Pasek Diantha,S.H.,M.S, 2016, Metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum, Jakarta: Prenada media group, hlm.2

⁸ Djulaekan dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.

memunculkan praktik-praktik penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.⁹ Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

- b. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Ciri khas dari pendekatan konseptual adalah penggunaan pandangan dan doktrin sebagai jalan bagi peneliti untuk mengembangkan ide-ide konsep hukum yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan konseptual, sebagai salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum, melibatkan analisis penyelesaian permasalahan dengan mempertimbangkan aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang atau nilai-nilai yang terkandung dalam norma perundang-undangan yang terkait dengan konsep-konsep tersebut. Penggunaan pendekatan ini untuk memahami apakah konsep-konsep yang mendasari peraturan perundang-undangan sesuai dengan esensi konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pandangan dan doktrin memberikan klarifikasi terhadap ide-ide dengan memberikan definisi-definisi hukum,

⁹ Dr. Kadarudin, SS.H., M.H., CLA, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm.108

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep hukum tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal. Pendekatan ini membantu untuk lebih memahami bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diartikan dalam peraturan daerah dan bagaimana kaitannya dengan kearifan lokal.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya atau dari topik atau peristiwa yang menjadi subjek penelitiannya. Data ini merupakan data yang pertama kali dikumpulkan atau dibuat untuk keperluan penelitian. Data primer didapatkan peneliti dengan menganalisis peraturan daerah dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan tentang pelaksanaan peraturan daerah terkait pelestarian lingkungan masyarakat lokal yang meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

¹¹ Dr. Kadarudin, SS.H., M.H., CLA, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm.104

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang rawa (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 209), Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor), Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut di Kutai Kartanegara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sebelumnya yang sudah didapatkan oleh peneliti lain. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.¹² Bahan Hukum Sekunder terdiri dari fakta hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat hukum para ahli hukum, dokumen publik dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan triangulasi, dimana Studi kepustakaan yang merupakan metode mengumpulkan data dari sumber literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan mencocokkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dengan keterangan orang lain atau narasumber yang ditentukan melalui seminar atau lokakarya, melalui online zoom atau offline.

Triangulasi adalah metode analisis data yang umum digunakan untuk meningkatkan validitas data yang ditemukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji dan memperkuat Dengan mengumpulkan data dari berbagai metode, kelompok, dan populasi yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu penelitian.¹³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan

¹² Sugiyono, S, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 225

¹³ Dedi Susanto, Risnita, M.Syahrani Jailani, 2023, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*, Qosim jurnal pendidikan, social & Humaniora, Vol.1, No.1, hlm.55

permasalahan yang diteliti.¹⁴ Yaitu menggabungkan data dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.

5. Metode Analisis dan penarikan kesimpulan

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil menyampaikan kebenaran yang akan menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, Data yang dikumpulkan dari studi dokumen hukum akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu yang relevan terkait dengan Peraturan Daerah tentang kearifan lokal. Pendekatan analisis kualitatif akan digunakan untuk mendalami secara menyeluruh aspek-aspek hukum yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁵ Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang telah di kumpulkan, sebagai cara untuk memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik Kesimpulan.

Kemudian menarik kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada pengamatan fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum. Dalam metode ini, mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih

¹⁴ Maurico Liang, Muhammad Dedi Irawan, 2023, *Analisis Aplikasi Sikar dengan Metode Triangulasi Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar*, Blend sains jurnal teknik, Vol.1,No.4, hlm.270

¹⁵ Sugiyono,P.D, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*, Metode penelitian pendidikan, hlm 67.

dahulu, kemudian menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.¹⁶

6. Kebaruan Penelitian (*State Of Art*)

No.	Nama Pengarang	Isi/ Deskripsi Tulisan
1.	Denny Susanto (Postgraduate of Communication Studies Kalimantan Islamic University)	Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin). Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masih adanya pertentangan masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut, khususnya terkait pembangunan skat kanal dan sumur bor yang dianggap merugikan maupun program revitalisasi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Masyarakat ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang program restorasi gambut yang digagas oleh

¹⁶ Nur Sayidah, 2018, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 28.

		<p>pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi mengenai program restorasi gambut masih sangat perlu untuk ditingkatkan.</p>
2.	<p>Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, Ronni Juwandi (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan)</p>	<p>Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal.</p> <p>Sinergitas dalam menjaga kearifan lokal di kampung adat Urug yang ditimbulkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor dengan masyarakat adat Urug, akan tetapi sinergitas belum optimal. Sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat adat diharapkan untuk bisa bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada.</p>
3.	<p>Zulkarnaini dan Evawani Elysa Lubis (Jurnal Kebijakan Publik)</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan.</p> <p>Penelitian ini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan</p>

		<p>Hilir. Pemanfaatan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di kawasan lahan gambut.</p>
--	--	--

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Penelitian sebelumnya Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan komunikasi masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan restorasi gambut yang ternyata memang belum banyak masyarakat yang mengetahui sehingga menjadi banyak masyarakat yang kecewa dikarenakan tidak sesuai dengan harapan.

Selanjutnya, Sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal yang membahas tentang sinergitas dalam menjaga kearifan lokal di kampung adat Urug yang ditimbulkan antara Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor dengan masyarakat adat Urug, akan tetapi sinergitas belum optimal. Sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat adat diharapkan untuk bisa bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada. Dan yang terakhir Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Dengan menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Pemanfaatan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Sehingga kebaruan dari penelitian ini terletak pada kebijakan pemerintah daerah kutai kartanegara terkait kearifan lokal rawa dan gambut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Perundang-Undangan

1. Istilah Perundang-Undangan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana dan panduan dalam pelaksanaan hukum. Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, biasa disebut dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah dokumen hukum dasar yang tertulis, dan memiliki peran pokok dalam mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara, serta berperan sebagai panduan yang berisi norma-norma yang harus ditaati dan dijalankan.

Istilah "perundang-undangan" berasal dari terjemahan istilah Belanda "wetgeving," yang merujuk pada proses pembuatan peraturan, termasuk undang-undang (wet). Istilah ini terdiri dari kata "wet" (UU) dan "geven" (memberi atau membuat). Wetgever adalah pihak yang membuat peraturan, yaitu DPR dan Pemerintah, yang dikenal sebagai lembaga legislatif dan eksekutif. Wetgeving (pembuatan hukum) merujuk pada proses pembuatan undang-undang. Yang dalam praktiknya, produk perundang-undangan tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk peraturan hukum, seperti Perpu, PP, peraturan, keputusan, dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁷ Agus Mulyawan, S.H., M.H., Dr. Achmadi, S.H., M.H. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Daerah*, Lembaga Literasi Dayak, Cetakan ke-1, hlm.1

Menurut S.J. Fockema Andreae, Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung) memiliki dua konsep: pertama, perundang-undangan adalah proses penciptaan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundang-undangan mencakup semua peraturan negara yang dihasilkan melalui proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁸

2. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menetapkan hirarki peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hirarki ini mencerminkan tingkat keberlakuan yang berlaku. Semua peraturan di tingkat tersebut harus berjalan sejalan dan harus ada harmonisasi di antara mereka untuk menghindari konflik dan tumpang tindih aturan. Jika ada ketidaksesuaian, perlu melakukan koreksi, terutama dalam sistem dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan yang sesuai.¹⁹

Beberapa asas yang mengatur hirarki peraturan hukum selama proses pembentukan peraturan. Pertama dan terpenting, asas bahwa undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan undang-undang yang tingkatannya lebih rendah dalam hal yang sama. Ini berarti undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki prioritas yang

¹⁸ Fakhry Amin, Riana Susmayanti, dkk, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Sada Kurnia Perkasa, hlm.3

¹⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

lebih tinggi, dan undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya yang lebih tinggi. Ketidaktertiban dan kebingungan dalam sistem hukum dapat terjadi jika prinsip-prinsip ini tidak dipatuhi. Kedua, asas bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dalam situasi yang sama. Menurut asas ini, peraturan yang bersifat khusus harus diutamakan sebagai dasar hukum, dan peraturan yang bersifat umum harus diabaikan. Ketiga, asas bahwa undang-undang yang belakangan akan mengesampingkan undang-undang yang lebih awal jika keduanya mengatur persoalan yang sama pada tingkat yang sama. Ini berarti bahwa undang-undang yang lebih baru akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan undang-undang yang lebih lama akan menjadi tidak sah dalam kasus yang sama.²⁰

Dalam rangka menjalankan kebijakan ini diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan. Peraturan dari tingkat tertinggi seperti UUD hingga peraturan daerah (Perda) terkait kebijakan yang dikeluarkan harus berjalan beriringan dan saling terikat satu sama lain. Harmonisasi amanat peraturan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa peraturan tersebut saling mendukung kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Salah satu contoh dalam proses pembentukan perundang-undangan peraturan daerah, Peraturan daerah

²⁰ Muhammad Amiril A'la, Aditya Prastian Supriyadi, 2020, *Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Indonesian Islamic Economic Law, hlm. 141

dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan penunjang otonomi daerah serta merupakan pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Proses penyusunan peraturan daerah mencakup berbagai aspek, antara lain prosedur hukum, pengembangan standar hukum, norma sosial, standar etika, dan perilaku dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian integral dari hukum pembangunan dalam struktur pemerintahan yang baik. Hal ini melibatkan pengembangan dan penyempurnaan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah pemerintahan daerah. Dengan demikian, selain mengatur tata cara hukum formal, peraturan daerah juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan perilaku yang diharapkan dalam melayani masyarakat dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tidak hanya sekedar pembentukan undang-undang baru tetapi juga mencerminkan prinsip pemerintahan yang efektif, beretika, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan lain yang ada di atasnya . Bahwa suatu norma harus berkaitan dengan norma yang berada di atasnya agar peraturan tersebut dianggap sah.²¹

2.2 Kebijakan Hukum

²¹ Rizki Jayuska & Ismail Marzuki, 2021, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021*, Pagaruyuang law journal, Vol. 4, No. 2, hlm.152.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan, terutama terkait dengan perintah, organisasi, dan hal sejenisnya. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dan garis besar dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan, khususnya terkait dengan pemerintahan, organisasi, dan hal lainnya. Ini mencakup pernyataan tentang cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai panduan utama bagi manajemen dalam usahanya mencapai sasaran dan arah yang telah ditetapkan.²²

Menurut Chazali H. Situmorang, kebijakan diartikan sebagai serangkaian proses kegiatan yang pada dasarnya memiliki sifat politis yang dalam hal ini diartikan sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahapan yang saling berkaitan.²³ Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Plato, Hukum adalah aturan yang teratur dan terstruktur dengan baik yang mengikat masyarakat. sedangkan menurut Utrecht, Hukum adalah petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertiba dalam suatu

²² Dr. Arifin Tahir, M.si, 2023, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Pers, hlm.39

²³ Chazali H Situmorang, 2016, *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*, Depok: Social Security Development Institute, hlm 1.

masyarakat.²⁴ Hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yang wajib diikuti oleh masyarakat. Aturan ini mencakup ancaman hukuman sebagai konsekuensi jika dilanggar.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum merupakan perumusan konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan dalam merancang aturan-aturan yang mengikat masyarakat, dengan pengakuan bahwa proses tersebut bersifat politis dan tujuannya adalah mencapai sasaran tertentu dalam lingkungan yang diatur, dan bersifat memaksa serta akan mendapatkan sanksi hukum jika aturan tersebut dilanggar.

2.3 Kearifan Lokal

Kearifan mengacu pada kemampuan menyelesaikan masalah yang ber kaitan dengan menjaga keseimbangan lingkungan dalam konteks sosial. Istilah “lokal” mengacu pada wilayah tertentu. Jadi ketika kita berbicara tentang “kearifan lokal”, yang dimaksud adalah pengetahuan dan praktik yang berasal dari tingkat lokal, yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, dengan menghormati dan mempertimbangkan keunikan dan kekhasan daerah tersebut.²⁶

Kearifan lokal merujuk pada kearifan atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman unik dan warisan budaya suatu kelompok etnis tertentu. Artinya kearifan lokal merupakan hasil pengalaman kelompok masyarakat tertentu dan jelas tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Nilai-nilai ini memiliki

²⁴ Dr. H.Ishaq, S.H.,M.Hum, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, Cetakan ke-2,hlm.3

²⁵ Dr.Hardi Fardiansyah,SE,SH,MH. Dr. Nanda Dwi Rizkia,SH,M.H.,M.Kn, dkk, 2023,*Pengantar Ilmu Hukum*, Bali: Infes media, hlm.2

²⁶ Richa Dwi Rahmawati, 2022, *Nilai Kearifan Lokal Festival Lampu Colok Ditinjau Dari Aspek Psikologis*, Tsaqifa Nusantara, Vol. 1,No.2, hlm.181.

keterikatan yang erat dengan kelompok masyarakat tersebut dan seringkali sudah ada sejak lama dalam budaya mereka. Kearifan lokal juga mencakup kemampuan masyarakat setempat dalam merespon pengaruh kebudayaan asing. Selain itu, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan asli atau kebijaksanaan khas suatu kelompok masyarakat yang tumbuh dari nilai-nilai tradisi budaya yang tinggi, dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kemajuan dalam hal hubungan keluarga, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan komunitas.

Kearifan lokal secara mendasar bertujuan untuk menjaga dan merawat alam dan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menjaga kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat karena kearifan ini terbentuk melalui interaksi antara manusia dan lingkungannya.²⁷ Kearifan lokal juga merupakan elemen budaya yang mencirikan suatu masyarakat sebagai identitas atau karakter yang sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan daerah tersebut.

2.4 Masyarakat Lokal

Masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut society, berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti "kawan," serta dalam bahasa Arab "syaraka," yang berarti "ikut serta dan berpartisipasi." Masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lain, Ini adalah suatu sistem yang mencakup norma-norma, otoritas, serta kerja sama antara berbagai kelompok, dan juga melibatkan pemisahan dan pengawasan terhadap perilaku dan kebiasaan manusia. Masyarakat menciptakan bentuk kehidupan bersama yang berlangsung untuk

²⁷ Rumini, M. Hidayat, Miskadi,dkk, 2022, *Tersisihnya Kearifan local di era digital*, Penerbit PAI, hlm. 6.

jangka waktu yang panjang, yang memungkinkan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri.

Hukum adat adalah serangkaian norma yang berkembang dari perasaan keadilan masyarakat dan mencakup aturan-aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma ini sebagian besar tidak tertulis dan selalu dihormati oleh masyarakat karena berpotensi memiliki konsekuensi hukum (sanksi). Hukum adat adalah seperangkat peraturan yang tidak diakui secara formal atau diundangkan, tetapi tetap diikuti dan dihormati oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Masyarakat lokal merupakan masyarakat hukum adat yang bertempat dalam suatu daerah, yaitu kelompok masyarakat yang hidup sesuai dengan sistem hukum adat dan tradisi budaya yang diakui dalam hukum nasional atau lokal. Mereka mengatur dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan nilai-nilai hukum adat yang diterima di lingkungannya. Masyarakat hukum adat mempunyai aturan dan struktur sosial yang berbeda dan mempunyai pemimpin adat yang berperan dalam menjalankan penerapan sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini berdampingan dengan hukum nasional atau undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan masyarakat hukum adat tercantum dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di wilayah tertentu. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan leluhur mereka, hubungan yang erat dengan lingkungan hidup, dan memiliki

sistem nilai yang mempengaruhi tatanan ekonomi, politik, sosial, dan hukum dalam komunitas mereka.”²⁸

Masyarakat lokal suatu daerah atau masyarakat adat mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hukum adat dalam masyarakat lokal bersifat turun-temurun dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan resmi. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum adat lebih didasarkan pada nilai harga diri individu dalam masyarakat. Hukum adat juga bersumber dari tradisi budaya dan unsur-unsur yang bersifat sakral, bersumber dari kepercayaan dan mempunyai peranan penting dalam norma hukum adat.

²⁸ Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, *Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional*, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Vol.10,No.1, hlm.77

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal

Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁹

Sebagaimana wewenang yang dimilikinya Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan dan memberdayakan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya serta memperhatikan lingkungan sekitarnya untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan Kebijakan pemerintah daerah merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dimana

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2.

melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait dan memiliki tujuan yang ingin dicapai.³⁰

Salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yaitu Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengelolaan rawa dan gambut. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan lahan rawa dan gambut dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dimana mayoritas daerahnya merupakan rawa dan gambut yang potensial untuk dilindungi dan dikelola karena memiliki nilai manfaat yang tinggi.³¹

Agar dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini diharapkan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang menjadi dasar sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu kearifan lokal di Kutai Kartanegara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan rawa dan gambut yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Kearifan lokal sendiri merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya, menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.³² Fungsi kearifan lokal ini adalah

³⁰ Ardika NurFurqon, 2020, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*, Jurnal Yustika, Vol.23, No.01,hlm.16

³² Annisa Weningtyas, Endang Widuri, 2022, *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, Vol.V, Issue 1, hlm.133

memberikan pengetahuan lokal kepada masyarakat tentang cara mempertahankan adat dan budaya, serta mengelola dan melestarikan sumber daya alam di sekitarnya sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.³³

Kearifan lokal ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga menghormati dan memanfaatkan pengetahuan serta praktik tradisional masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan unsur kearifan lokal yang mengharuskan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya tanpa merusak ekosistem sekitarnya dan seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang mengatur mengenai kearifan lokal yang ada diwilayahnya untuk melindungi setiap subjek hukum.

Dengan membentuk kebijakan yang mendukung kearifan lokal, tindakan sewenang-wenang dapat dicegah, serta gangguan atau penolakan terhadap aktivitas kearifan lokal dapat dihindari, Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk peraturan yang berlaku di suatu daerah.³⁴

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya rawa dan gambut di wilayah Kutai Kartanegara secara berkelanjutan dan bijaksana. Rawa dan gambut memiliki peran penting dalam ekosistem dan ekonomi lokal, tetapi juga rentan terhadap kerusakan jika tidak dikelola dengan baik. Masyarakat lokal

³³ Shanti Wulandari, 2021, *KUD Sebagai Badan Usaha Bagi Petani Sesuai dengan Unsur Kearifan Lokal*, Perspektif: Kajian masalah hukum dan pembangunan, Vol 26, No.3,hlm.213

³⁴ Azwin Zulfahmi, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, 2024, *Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Dalam Melestarikan Budaya "Etam Mengaji" Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal kolaboratif sains, Vol.7, issue 3.

biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan sekitarnya, seperti halnya dalam pengelolaan rawa dan gambut yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara mendukung kesejahteraan dan melibatkan masyarakat untuk mencapai kelestarian lingkungan.

Produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kearifan lokal, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kearifan lokal.³⁵

Kebijakan mengenai pengelolaan rawa dan gambut ini disahkan oleh pemerintah daerah sehingga memiliki kekuatan hukum lokal dan sesuai dengan kondisi setempat, untuk mengatur tentang konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan rawa dan gambut untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan mendorong pengelolaan rawa dan gambut secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan rawa dan gambut serta menyediakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi rawa dan gambut. Kebijakan ini diharapkan memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia, teknologi dan finansial yang diperlukan dalam pengelolaan rawa dan

³⁵ Benjamin Carel Picauly, Natanel Lainsamputty, 2020, *Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah*, Sasi, Vol.26, No.4, hlm.590

gambut melalui koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan, serta Menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan peraturan dipatuhi dan ada sanksi bagi pelanggar aturan.

Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, terdapat beberapa kelemahan substansial yang perlu diperhatikan:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan rawa dan gambut masih terlalu dominan, sehingga mengurangi ruang untuk masyarakat berpartisipasi.
2. Kurangnya Koordinasi Antar lembaga yang terlibat menyebabkan pelaksanaan Pengelolaan sering kali tidak berjalan.
3. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan rawa dan gambut belum sepenuhnya diakui.
4. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan rawa dan gambut.
5. Proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan rawa dan gambut masih sangat kurang.³⁶

Selain itu, terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam bahasa hukum yang digunakan menjadikan pemahaman dan penerapan terkait peraturan ini menjadi sulit. Penggunaan bahasa hukum yang tepat dan konsisten memiliki implikasi penting terhadap interpretasi, kejelasan, dan kepastian hukum. Hal ini memastikan

³⁶ Reny Oktaviani Paturu, Aullia Vivi Yulianingrum, 2023, *Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energy Nasional*, Jurnal ilmu pendidikan dan social, Vol.2, No.2, hlm.174

bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan maksud hukum yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, pemilihan bahasa bukan hanya soal pilihan kata-kata, tetapi merupakan aspek penting dalam menciptakan hukum yang jelas, tepat, dan dapat diterapkan secara efektif sehingga kebijakan tersebut menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.³⁷ Ketidakjelasan dan ambiguitas ini bisa menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakan Perda, serta berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Sebuah kebijakan yang dirumuskan dengan bahasa yang tepat dan jelas dapat mengurangi risiko terjadinya ambiguitas atau penafsiran ganda, serta menghasilkan kepastian hukum yang diinginkan.

Pandangan penulis bahwa minimnya penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan rawa dan gambut sebagaimana mestinya, kurangnya pendanaan, akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan rawa dan gambut.

Pengelolaan kawasan rawa dan gambut merupakan bagian penting dari upaya memulihkan lahan yang telah rusak. Untuk mempercepat proses pemulihan lahan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dari Pemerintah

³⁷ Ahmad Rico Fuady, Brilliant Rahadian Rabbani, dkk, 2024, *Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.4 No.2.

Daerah.³⁸ Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat lokal pada lingkungan sekitar dengan dibekali ilmu dan pembinaan oleh pemerintah setempat.

Konservasi rawa merupakan pengelolaan rawa sebagai sumber air dengan memperhatikan aspek teknis, sosial-ekonomis, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memelihara kelestarian rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya. Konservasi rawa difokuskan pada perlindungan dan pelestarian ekosistem rawa sebagai sumber air, serta peningkatan fungsi dan manfaatnya, dengan mempertimbangkan kemampuan rawa sebagai ekosistem sumber air; kelestarian rawa; peningkatan perekonomian masyarakat; dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya konservasi rawa mencakup perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi, pemeliharaan, dan pengendalian.³⁹

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengelolaan rawa mencakup konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air. Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pengembangan dan pengendalian daya rusak air ini harus dilakukan. Pengendalian air pada kawasan rawa biasanya dilakukan dengan membuat aliran masuk dan keluar dari rawa untuk mencegah genangan berlebihan atau kekeringan. Ini bisa dilakukan melalui pembangunan saluran drainase, bendungan, dan pompa air. Selanjutnya Memastikan bahwa air di rawa tetap bersih dan bebas dari polutan. Ini bisa mencakup pengendalian pencemaran

³⁸ Sari Marlina, 2018, *Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan Rawa dan Hutan Rawa Gambut Di Provinsi Kalimantan Tengah*, Media Ilmiah Teknik Lingkungan, Vol.3, No.2. hlm.19

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa

dari aktivitas pertanian dan perikanan. Sehingga pemanfaatan air rawa dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

Akan tetapi terdapat wilayah tertentu di kuar yang air rawanya tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya dikarenakan adanya perusahaan sawit yang beroperasi dimana air pembuangan limbah dari perkebunan menyebabkan air sungai mengalami abrasi sehingga dasar sungai menjadi dangkal yang menyebabkan debit air pada rawa tersebut menjadi bertambah dan menyebabkan rawa merusak lingkungan sekitar. Akibatnya, air rawa dibiarkan begitu saja tanpa dikelola atau dimanfaatkan dengan baik.

Dalam praktiknya, kebijakan juga tidak berjalan sesuai rencana. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku, serta tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan, menyebabkan masyarakat tidak menyadari adanya kebijakan tersebut. Secara etis, pembuat kebijakan seharusnya menyediakan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan yang diusulkan, terutama karena kebijakan tersebut mungkin memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan mereka.⁴⁰

Minimnya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan pembinaan dan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan lahan rawa di kawasan tersebut membuat masyarakat tidak lagi peduli dan mengelola area tersebut. Dahulu,

⁴⁰ Firman, 2020, *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan public bidang pendidikan di Kabupaten Jombang*, Jurnal pedagogi, Vol. 1, No.1

sebagian lahan rawa ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan tambak ikan, namun kini telah ditinggalkan begitu saja. Hingga saat ini masalah pokok yang dihadapi masyarakat yaitu kurangnya saluran kanal/drainase untuk mengalirkan air rawa yang menyebabkan lahan rawa terus-menerus tergenang air menjadikan lahan tersebut tidak dapat dikelola, ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan air rawa yang sudah tercemar. Situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berlaku.

Berdasarkan data yang ada, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini pemerintah belum melaksanakan pengelolaan terkait sumber daya dan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar daerah rawa dan gambut. Hal ini berdasarkan teori kebijakan hukum bahwa kebijakan hukum seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan.

Jika pemerintah belum melaksanakan pengelolaan lahan rawa dan gambut, ini mencerminkan adanya ketidakadilan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada kawasan rawa yang menjadi sumber mata pencaharian. Kebijakan hukum juga memperhatikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, Pemberdayaan masyarakat lokal sudah seharusnya menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya pemberdayaan ini menunjukkan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal belum diperhatikan dengan baik dalam kebijakan yang ada.

Kebijakan hukum yang dibuat seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di sekitar daerah rawa dan gambut sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka serta melestarikan kearifan lokal. Jika hal ini tidak dilakukan, tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi tidak tercapai. Dimana Kebijakan ini diharapkan menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga kearifan lokal berupa sumber daya alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.⁴¹ Pengelolaan daerah rawa dan gambut yang baik sangat penting untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, salah satu contoh permasalahan yang dihadapi masyarakat tetapi belum terselesaikan hingga kini yaitu tingginya debit air yang membuat kawasan rawa tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan lagi. Kurangnya pengelolaan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum dilaksanakan secara efektif untuk menjaga lingkungan di daerah ini.


Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan yang diterapkan. Transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan rawa dan gambut digunakan dengan bijak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pelaksanaan pengelolaan terkait sumber daya dan pemberdayaan masyarakat lokal di daerah rawa dan gambut mencerminkan

⁴¹ Geofani Milthree Saragih, 2022, *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), Vol.1, No.2, hlm.30

adanya kelemahan dalam kebijakan hukum yang ada sehingga tidak terlaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

3.2 Peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan peraturan daerah tentang kearifan lokal

Peranan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini kita bisa mengaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein sebagai acuan. Tangga ini mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap pengambilan keputusan dan memberikan panduan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dan pelaksanaannya.



Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein

(Sumber: Arnstein,1969)

Tangga partisipasi yang terdiri dari delapan anak tangga ini menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat yang terbagi dalam tiga kategori. Tingkatan terendah adalah manipulasi dan terapi bagian dari kategori nonpartisipasi, kategori tokenisme adalah tingkatan partisipasi dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menerima informasi yang mencakup tingkatan informasi dan konsultasi. Kategori tertinggi anak tangga partisipasi mencakup kemitraan, delegasi dan kendali warga dimana semakin tinggi anak tangga semakin tinggi tingkat partisipasi.⁴²

Dalam kebijakan terkait rawa dan gambut di Kutai Kartanegara, Masyarakat hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk meletemigasi atau dianggap sebagai penerima kebijakan yang ada tanpa diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatannya, Masyarakat dilibatkan dalam hal pelaksanaan dan hanya disosialisasikan kepada masyarakat tanpa ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka atau berkontribusi dalam penyusunan kebijakan. Hal ini menunjukkan nonpartisipasi yaitu tangga partisipasi paling rendah yang merupakan bagian dari Manipulasi dan Terapi, dapat dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui terkait kebijakan yang saat ini berlaku.

Selanjutnya, masyarakat diberikan informasi terkait peraturan dan program yang akan dijalankan akan tetapi tidak diberikan kejelasan akan pengelolaan dan konservasi yang seharusnya dilakukan. partisipasi mereka hanya sebatas pada

⁴² Sri Daniati, 2019, *Tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan penggunaan dana desa dalam rangka pengetasan kemiskinan di desa kesimantengah*, Jurnal ilmiah Administrasi Publik, Vol.5, No.2, hlm.174

menerima informasi tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan yang dibuat. Pada tingkat konsultasi, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan dengan mengadakan pertemuan atau forum konsultasi di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka tentang kebijakan pengelolaan rawa dan gambut.

Meskipun pendapat dan keluhan masyarakat dikumpulkan, tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut akan mempengaruhi kebijakan, kekuasaan untuk memutuskan tetap berada di tangan pemerintah. Tingkatan penempatan disini menjadikan partisipasi hanya bersifat simbolis dimana masyarakat dianggap hanya bagian dari pengimplementasian, meskipun kurangnya program yang terlaksana dalam pengelolaan tersebut dan tidak ada keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga tingkatan ini merupakan bagian dari kategori Tokenisme.

Pada tingkatan kemitraan, masyarakat dan pemerintah seharusnya bekerja sama secara sejajar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan. Misalnya, warga setempat berpartisipasi dalam rapat koordinasi, memberikan masukan, dan memiliki hak suara yang setara dengan pejabat pemerintah. Ini salah satu cara masyarakat untuk berperan langsung dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Akan tetapi kurangnya koordinasi dan ruang untuk ikut serta menjadikan partisipasi masyarakat sangat kurang akan hal tersebut.


Dalam tingkatan delegasi pada pelaksanaan kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menggunakan lahan, melakukan konservasi, dan eksploitasi rawa sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan lokal mereka. Namun, kurangnya dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah hingga kini menjadikan kawasan tersebut tidak lagi dikelola dengan baik. Salah satu contohnya adalah tidak dibuatkan drainase sebagai jalan untuk keluar masuknya air rawa, yang menjadikan debit air pada kawasan ini selalu bertambah dan merusak lingkungan sekitarnya dikarenakan tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tingkat kendali warga adalah yang tertinggi dalam tangga partisipasi, di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan rawa dan gambut, menjalankan program-program tersebut, dan mengawasi penerapannya dan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah bisa membentuk badan pengelola yang menjaga dan mengembangkan kawasan rawa dan gambut sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan terletak pada pemerintah daerah.

Dalam konteks ini masyarakat hanya dijadikan sebagai objek penerima kebijakan dan juga menjadi subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahap pengelolaan. Kurangnya perhatian dan koordinasi pemerintah menjadikan pelaksanaan dari kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan yang dimana seharusnya partisipasi masyarakat yang berada pada tingkat kemitraan,

pendelegasian, dan kendali warga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini, dengan memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan lokal terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, analisis berdasarkan tangga partisipasi Arnstein menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Perda Rawa dan Gambut sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Berikut skema partisipasi masyarakat terkait pengelolaan rawa dan gambut;



Berdasarkan skema diatas, Peran masyarakat dalam pengelolaan rawa dan gambut diatur melalui berbagai tingkatan, dimulai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dilaksanakan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, alokasi anggaran dan pendanaan untuk program-program pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan kearifan lokal sumber daya alam berupa rawa dan gambut.

Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dan merupakan pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.⁴³ Kearifan lokal dalam pengelolaan rawa dan gambut diakui dan dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan tambak ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini, dengan menetapkan mekanisme dan prosedur yang melibatkan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat meliputi peran aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan rawa dan gambut.

⁴³ Aullia Vivi Yulianingrum , Insan Tajali Nur , dkk, 2023, *Participatory Local Regulations Based On Local Wisdom: Study Of Local Regulation Formation Policy Of Kutai Kartanegara Regency*, International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR, 11 (3), hlm.408

Namun dalam pelaksanaannya perda ini belum berjalan efektif karena adanya aktivitas perusahaan sawit yang merusak lingkungan rawa dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Aktivitas perusahaan sawit tersebut mengubah aliran air dan sistem drainase, sehingga lahan rawa terus-menerus tergenang air dan tidak dapat dikelola oleh masyarakat. Selain itu, meskipun kebijakan terkait pengelolaan rawa dan gambut ini sudah ada hingga kini belum diterbitkan peraturan pelaksana berupa peraturan bupati yang memberikan rincian teknis dan prosedural terkait pelaksanaan pengelolaan. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana ini menyebabkan implementasi kebijakan di lapangan menjadi sulit dan tidak efektif, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Salah satu hal yang juga menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurangnya perhatian pemerintah akan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, seperti permintaan masyarakat yang berada disekitar rawa yang meminta untuk sungai yang mengalami abrasi untuk dikeruk sehingga air rawa dapat kembali dialirkan ke sungai. Akan tetapi hingga saat ini belum ada pelaksanaan sama sekali yang menjadi kawasan rawa ini selalu terendam air dikarenakan debit airnya yang selalu meningkat setiap tahunnya sehingga masyarakat tidak lagi dapat mengelola dan memanfaatkan rawa tersebut untuk pertanian dan sebagai tambak ikan yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Pemerintah diharapkan untuk segera membentuk peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sebagaimana perencanaannya dan perlu bertanggung jawab atas situasi ini, di mana masyarakat lokal telah kehilangan sumber mata pencahariannya. Peraturan yang diterapkan

seharusnya dirancang untuk melindungi kelestarian lingkungan dan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan hukum seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di sekitar daerah rawa dan gambut sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka serta melestarikan kearifan lokal. Jika hal ini tidak dilakukan, tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi tidak tercapai. Kebijakan yang diharapkan menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga kearifan lokal berupa sumber daya alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Akibatnya, tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat lokal tidak tercapai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan daerah Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut adalah langkah penting dalam melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan lahan rawa dan gambut dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dimana mayoritas daerahnya merupakan rawa dan gambut yang potensial untuk dilindungi dan dikelola. tujuan untuk mengelola sumber daya rawa dan gambut di wilayah Kutai Kartanegara secara berkelanjutan dan bijaksana oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
2. Peran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan rawa dan gambut sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, akan tetapi dalam proses pembentukan masyarakat belum dilibatkan. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk meletimigasi atau dianggap sebagai penerima kebijakan, kurangnya perhatian dan koordinasi pemerintah mengenai kebutuhan Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan rawa dan gambut menjadikan kebijakan ini tidak terlaksana.

4.2 Saran

1. Harapannya Pemerintah Daerah agar segera membentuk peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Harapannya agar masyarakat dapat dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan dan pengelolaan rawa dan gambut.
3. Harapannya Perusahaan dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dalam kerusakan lahan rawa dan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Situmorang, Chazali H. (2016). *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Depok: Social Security Development Institute. hlm 1.
- Sugiyono S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.225
- Diantha, Imade Pasek. (2016). *Metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada media group. hlm.2
- Sayidah, Nur. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. hlm. 28.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika. Cetakan ke-2. hlm.3
- Djulaekan & Devi Rahayu. (2019). *Buku ajar metode penelitian hokum*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka. hlm.20
- Mulyawan, Agus & Achmadi. (2021). *Ilmu Perundang-UndanganPembentukan Peraturan Daerah*. Lembaga Literasi Dayak. Cetakan ke-1. hlm.1
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di bidang ilmu hukum (sebuah pemahaman awal)*. Semarang: Formaci. hlm.108
- Rumini, M. Hidayat, Miskadi,dkk. (2022). *Tersisihnya Kearifan local di era digital*. Penerbit PAI. hlm. 6.
- Tahir, Arifin. (2023). *Kebijakan Publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Pers. hlm.39
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, dkk. (2023). *Ilmu Perundang-undangan*. PT. Sada Kurnia Perkasa. hlm.3
- Fardiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia, dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: Infes media. hlm.2

2. Jurnal

- Yulianingrum, Aullia Vivi. (2018). *Mempertegas kedudukan hukum kesatuan Masyarakat hukum adat dalam memenuhi hak-hak konstitusional*. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 10 (1).

- Marlina, Sari. (2018). *Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan Rawa dan Hutan Rawa Gambut Di Provinsi Kalimantan Tengah*. Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 3 (2).
- Sugiyono,P.D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Metode penelitian pendidikan.
- Daniati, Sri. (2019). *Tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan penggunaan dana desa dalam rangka pengetasan kemiskinan di desa kesimantengah*,Jurnal ilmiah Administrasi Publik, 5 (2).
- A'la, Muhammad Amiril, Aditya Prastian Supriyadi. (2020). *Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan*. Journal of Indonesian Islamic Economic Law.
- NurFurqon, Ardika. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*. Jurnal Yustika, 23(1).
- Picauly, Benjamin Carel, Natanel Lainsamputty. (2020). *Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah*. Sasi, 26 (4).
- Firman. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan public bidang pendidikan di Kabupaten Jombang*. Jurnal pedagogi, 1 (1).
- Tan, David. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal IlmuPengetahuan Sosial, 8 (8).
- Jayuska, Rizki & Ismail Marzuki. (2021). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021*. Pagaruyuang law journal, 4 (2).
- Usop, Linggua Sanjaya & Tari Budayanti Usop. (2021). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Mengembangkan Batik Benang Bintik di Kalimantan Tengah*. Mudra jurnal seni budaya, 3 (3).
- Budiman, M. Arief. (2021). *Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang*

- Pembentukan Peraturan Perundangundangan*. *Khatulistiwa Law Review*, 2 (1).
- Wulandari, Shanti. (2021). *KUD Sebagai Badan Usaha Bagi Petani Sesuai dengan Unsur Kearifan Lokal*. *Perspektif: Kajian masalah hukum dan pembangunan*, 26 (3).
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman & Indra Perwira. (2022). *Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. 4 (1).
- Kamaludin, Arman & Swastiani Dunggio. (2022). *Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara*. Gorontalo: Hulondalo *Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1 (1).
- Rahmawati, Richa Dwi. (2022). *Nilai Kearifan Lokal Festival Lampu Colok Ditinjau Dari Aspek Psikologis*. *Tsaqifa Nusantara*, 1 (2).
- Weningtyas, Annisa & Endang Widuri. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, *volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5 (1).
- Saragih, Geofani Milthree.(2022). *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*,1 (2).
- Susanto, Dedi, Risnita & M.Syahrani Jailani. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. *Qosim jurnal pendidikan, social & Humaniora*, 1 (1).
- Liang, Maurico & Muhammad Dedi Irawan. (2023). *Analisis Aplikasi Sikar dengan Metode Triangulasi Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar*. *Blend sains jurnal teknik*, 1 (4).
- Paturu, Reny Oktaviani & Aullia Vivi Yulianingrum. (2023). *Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energy Nasional*, *Jurnal ilmu pendidikan dan social*, 2 (2).
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Insan Tajali Nur , dkk. (2023). *Participatory Local Regulations Based On Local Wisdom: Study Of Local Regulation Formation*

Policy Of Kutai Kartanegara Regency. International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR, 11 (3).

Zulfahmi, Azwin, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo. (2024). *Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Dalam Melestarikan Budaya “Etam Mengaji” Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal kolaboratif sains, 7 (3).

Fuady, Ahmad Rico, Brilliant Rahadian Rabbani, dkk. (2024). *Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4 (2).

3. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa

LAMPIRAN

 <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Berkeadilan • Berkeadilan • Berkeadilan</p>	<h1>UMKT</h1> <h2>Fakultas Hukum</h2>	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website http://hukum.umkt.ac.id email: fakultas.hukum@umkt.ac.id
--	---------------------------------------	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 375/FHU/C.6/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
**Ketua RT. 38 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara**
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Nur Hafisa
NIM : 2011102432120
No. HP : +62 822-5273-5445
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM Mendukung Keberlanjutan Lingkungan MELALUI PERAN MASYARAKAT LOKAL**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di lingkungan Masyarakat Gunung Uang dan Masyarakat Mangkuraja.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 06 Muharram 1445 H
12 Juli 2024 M
Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Kampus 1 : JL. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda
(Kampus 2) : Jl. Datto Rosono Mahakam, Samarinda

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1. Surat izin penelitian

***Note: Tidak mendapatkan balasan**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus 1 UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.idKode :
UMKT/FM/PIks.38**KARTU KENDALI BIMBINGAN
LAPORAN KARYA ILMIAH**Revisi:
00**LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : AINUR HAFIKA
Program Studi : S1 HUKUM
Pembimbing : Dr. Aulia Vivi Yulioningrum, S.H., M.H.
Judul Tugas Akhir : Kebijakan pemerintah Daerah Kutai Kartanegara
dalam mendukung Keberlanjutan Lingkungan melalui
Peran masyarakat lokal

No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 3 Oktober 2023	Pembahasan tema dan judul	Tema Kearifan lokal "Kebijakan pemerintah Daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal di Kutai Kartanegara"	A
2.	10/10 2023	Revisi proposal	- perbaikan latar belakang, Rumusan masalah dan metode penelitian ditambah.	A
3.	22/10/23	revisi proposal	Perbaikan penulisan, melanjutkan hasil dan pembahasan.	A
4.	9/12/23	Revisi proposal	perbaikan judul skripsi dan rumusan masalah	A
5.	10/12/23	Revisi Bab 3	Menambahkan jurnal dan menambah referensi	A

Lampiran 2. Lembar konsultasi

6.	19 / Feb / 2024	Revisi bab 3	perbaiki hasil dan pembahasan	A
7	30 Juni 2024 9 Maret 2024	Revisi	Menambahkan tingkatan partisipasi	A
8.	26 Maret 2024	Revisi	Menambahkan peran Masyarakat . .	A
9.	27 April 2024	Revisi	Perlu data empiris terkait pendapatan rawa gambut Lutar .	A
10.	18 Mei 2024	Revisi	Siapa Lpangan dan mangkanya apakah ada pades atau praham pelokran ?	A
11.	30 Juni 2024	Revisi	perlu triangulasi data yg mens-krastek data empiris & referensi yg sah & tepat .	A
12.	10 Juli 2024	Revisi Bab 4.	Simpulan perlu dibuat point dan saran ditujukan ke pemerintah, mang. perusahaan . Aee ujian hasil .	A


*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum



Nicholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Aulia Vini Yulianingrum, S.H., M.H.)
NIDN. 1117036101

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN MASYARAKAT LOKAL

by Tendik Fakultas Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 01:05PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424164620

File name: SK_FISA-1.docx (87.35K)

Word count: 8243

Character count: 56980



 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Uji Turnitin

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN MASYARAKAT LOKAL

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX	14% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	3%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	docplayer.info Internet Source	<1%
6	bantuanhukum.or.id Internet Source	<1%
7	semnas.big.go.id Internet Source	<1%
8	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%



repository.sari-mutiara.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Nur Hafisa lahir di Sulili pada tanggal 30 April 2000. penulis merupakan anak keempat dari pasangan Azis dan Jumrah Penulis Beragama Islam dan bertempat tinggal di Jl. Tanjung Jone Rt. 03 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang . E-mail : lcwww3004@gmail.com .

Penulis memulai Pendidikan di SDN 1 Pinrang pada tahun 2007-2013 kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMPN 4 Pinrang Pada Tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Pinrang Pada Tahun 2016-2019. Dan penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada tahun 2020- Sekarang.